



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1947

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA SEBAGAI BADAN PEMERINTAHAN  
SENTRAL YANG MENGURUS DAN MENGATUR EXPLOITASI PERTAMBANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hasil tambang dan selanjutnya untuk kepentingan pertambangan di Negara Republik Indonesia seumumnya, perlu diadakan sebuah badan Pemerintahan Sentral, yang khusus mengurus Exploitasi Pertambangan;
- Mengingat : pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Mengingat pula : a. Peraturan Pemerintah Nomor 3, tahun 1946, tentang Perusahaan Gula,  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4, tahun 1946, tentang Perusahaan Perkebunan,  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 2, tahun 1947, tentang perusahaan perindustrian;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA.

Umum

Pasal 1.

Untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hasil tambang dan selanjutnya untuk kepentingan Pertambangan di Negara Indonesia seumumnya, maka diadakan sebuah Badan Exploitasi Pertambangan, dengan nama: Badan Exploitasi Tambang Negara (B.E.T.).

Pasal 2.

1. Badan Exploitasi Tambang Negara, dengan singkat selanjutnya disebut: B.E.T., berkedudukan di Magelang.
2. Ditempat-tempat yang dipandang perlu menurut ketetapan Menteri Kemakmuran, didirikan cabang-cabang B.E.T.

Lapang pekerjaan.

Pasal 3.

Dalam pokoknya pekerjaan B.E.T., dibagi atas:

- a) Mengerjakan (mengexploiter) tambang-tambang.
- b) Mengatur produksi.
- c) Mengatur penjualan hasil-hasil tambang.
- d) Mengatur keuangan.
- e) Membuat rencana-rencana.

Pasal 4.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kewajiban B.E.T. adalah:

- a) Mengurus dan mengexploiter tambang-tambang yang dulu diurus oleh Balatentara Jepang atau Badan Jepang.
- b) Membuka dan mengexploiter Tambang baru.
- c) Mendatangkan dan mengusahakan perlengkapan-perengkapan pertambangan dari Luar Negeri.
- d) Usaha-usaha lainnya yang bersangkutan dengan tambang.
- e) segala sesuatunya dalam hal tersebut diatas menurut ketentuan dari Kementerian Kemakmuran.

Pimpinan.

Pasal 5.

Pimpinan B.E.T. dilakukan oleh suatu Dewan Pimpinan, terdiri atas suatu Ketua, Wakil Ketua, Penulis dan Anggota-anggota (yang menjabat Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Bagian dari B.E.T.).

Pasal 6.

1. Anggota-anggota Dewan Pimpinan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri Kemakmuran.
2. Urusan pegawai lainnya diatur menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Pasal 7.

1. Hanya Warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pimpinan.
2. Pegawai B.E.T. baik pegawai tetap maupun bukan, dilarang berdagang hasil tambang, yang dibawah urusan B.E.T. maupun dengan langsung atau tidak.

Pasal 8.

Gaji anggota Dewan Pimpinan ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Pengawasan.

Pasal 9.

1. Pengawasan dan bantuan atas B.E.T. dijalankan oleh Badan Pengawasan dan Pembantu (B.P.P.).
2. B.P.P. terdiri dari beberapa orang anggota sedang seorang dari mereka itu menjalankan pekerjaan sebagai ketua.
3. Ketua dan lain-lain anggota B.P.P. diangkat dan dihentikan oleh Menteri Kemakmuran yang menetapkan pula honorarium para anggota B.P.P.
4. B.P.P. atau ahli-ahli yang dikuasakan olehnya berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat baik pada B.E.T. Pusat maupun B.E.T. Cabang.
5. Bilamana perlu, Menteri Kemakmuran mengadakan B.P.P. Cabang untuk Cabang B.E.T.
6. B.P.P. Cabang, yang dimaksud dalam pasal ini ayat 5 atau ahli-ahli yang dikuasakan olehnya berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat pada B.E.T. didaerahnya masing-masing.
7. Aturan lebih lanjut tentang susunan dan kewajiban B.P.P. di Pusat dan Cabang, dengan mengingat apa yang ditentukan dalam pasal ini ayat 3, ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keuangan.

Pasal 10.

1. B.E.T. adalah Badan Hukum dan mulai berlangsung dengan berlakunya peraturan ini.
2. Keuangan B.E.T. terpisah dari dan tidak dimasukkan dalam Keuangan Negara.

Pasal 11.

Modal bekerja B.E.T. terdapat dari:

- a) Modal pertama yang disediakan oleh Pemerintah pada waktu B.E.T. berdiri.
- b) Kekayaan perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal 15.
- c) Pinjaman dengan mengingat pasal 12.
- d) Penghasilan lain-lain.

Pasal 12.

B.E.T. dengan seizin Menteri Kemakmuran dibolehkan meminjam uang dari pihak yang ditunjukkan atau disetujui oleh Kementerian Kemakmuran.

Pasal 13.

1. Hasil keuntungan B.E.T. pada tiap-tiap tahun dibagi seperti berikut:
  - a. 60% untuk Negara.
  - b. 20% untuk Cadangan-cadangan.
  - c. 10% untuk Cadangan istimewa.
  - d. 10% untuk Cadangan keselamatan hidup para pegawai itu, misalnya sebagai: Tunjangan sakit, tunjangan istirahat dan keperluan sosial lain-lainnya.
2. Pimpinan berhak memajukan usul-usul kepada Pemerintah tentang cara mempergunakan bagian keuntungan, yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (1) sub (a).
3. Apabila cadangan yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (1) sub (a) dan sub (c) telah tercapai jumlah masing-masing oleh Dewan Pimpinan telah dipandang mencukupi keperluan B.E.T., maka bagian dari keuntungan dan keuntungannya bersih yang mestinya terbentuk kedua maksud tersebut seanteronya dipergunakan untuk Negara.
4. Jikalau B.E.T. mendeerita kerugian, yang tidak dapat ditutup dengan cadangan yang telah ada, maka kerugian itu jika perlu ditutup oleh Negara.

Pasal 14.

Aturan lebih lanjut tentang hal menjalankan pekerjaan keuangan B.E.T. ditetapkan oleh Menteri Kemakmuran.

Lain-lain.

Pasal 15.

Dalam waktu satu bulan terhitung mulai hari berlakunya Peraturan ini, yang bertanggung jawab atas perusahaan tambang, yang dulu diurus oleh Balatentara Jepang, atau Badan Jepang, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 sub (a) diwajibkan menyerahkan urusan dan segala harta benda perusahaan tersebut kepada B.E.T.

Ancaman Hukuman.

Pasal 16.

1. Barang siapa dengan sengaja:
  - a. Merintangi atau mengganggu penyerahan yang dimaksudkan dalam pasal 15.
  - b. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 15, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Peraturan tersebut dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
3. Terhadap Badan Hukum, yang dituntut dan dihukum ialah mereka yang bertanggung jawab dalam Badan Hukum itu.

Pasal 17.

Peraturan ini disebut: "Peraturan Badan Eksploitasi Tambang Negara 1947" dan mulai berlaku sejak diumumkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Mei 1947  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kemakmuran

A.K. GANI.

Diumumkan  
pada tanggal 29 Mei 1947.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## PENJELASAN

### PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 12.

#### I. PENJELASAN UMUM.

##### A. Tindakan pertama dari Kementerian Kemakmuran terhadap perusahaan-perusahaan yang dahulu diurus oleh Jepang.

Setelah diadakan pemindahan pemerintahan dari pihak Jepang ke Republik Indonesia, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, oleh Kementerian Kemakmuran pada khususnya, dirasakan pertanggungjawaban atas nasibnya perusahaan-perusahaan yang dahulu diurus oleh Jepang (Balatentara dan Sakura).

Berhubung dengan ini pada tanggal 4 Oktober 1945 oleh Menteri Kemakmuran diumumkan maklumat No. 2 tentang perusahaan-perusahaan dalam mana disebutkan bahwa Kementerian Kemakmuran bersedia menerima pengawasan dari pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut diatas.

Maklumat ini disusul oleh maklumat No. 4 dari Menteri Kemakmuran tertanggal 5 Oktober 1945 tentang Perusahaan, dimana dijelaskan bahwa Pemerintah, dengan mengakui hak milik dari perseorangan (preman), menjalankan pengawasan hanya dengan maksud mengawasi dan melindungi perusahaan, agar supaya perekonomian masyarakat dapat langsung dengan baik dan ketentraman umum terjamin.

Pada tanggal 11 Oktober 1945 oleh Menteri Kemakmuran dikeluarkan surat edaran kepada semua Kepala Pemerintah Daerah di Jawa dan Madura No. 666 u perihal: Aturan mengawasi perusahaan yang tidak mempunyai pemimpin yang resmi.

Surat ini antara lain memuat aturan-aturan sebagai berikut:

##### Pasal 1.

Perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Republik Indonesia dan/atau yang tidak mempunyai pemimpin yang resmi, diawasi oleh Kementerian Kemakmuran.

##### Pasal 2.

Kementerian tersebut atau wakilnya menunjukkan seorang pemimpin yang mengurus dan mengemudikan perusahaan itu, selama perusahaan tadi belum mempunyai pemimpin yang resmi. Pada perusahaan-perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada Republik Indonesia ditunjukkan sebagai pemimpin untuk mengurus dan mengemudikan itu, pegawai yang tertinggi dalam perusahaan tadi selama pada perusahaan itu belum ada pemimpin yang resmi.

Pasal-pasal selanjutnya menetapkan hak kewajiban pemimpin, pengangkatan/memperhentikan pegawai, kenaikan gaji, sedangkan penghasilan lain-lainnya ditetapkan dalam ayat penghabisan (pasal 11);

Diluar kota Jakarta, kekuasaan Kementerian Kemakmuran sebagai terdapat pada pasal-pasal dalam peraturan ini diserahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang bersangkutan, sebagai wakil Kementerian Kemakmuran untuk daerah masing-masing, kecuali jika Kementerian kemakmuran menunjuk suatu kantor atau badan lain untuk menjadi wakilnya.

Pada tanggal 17 Oktober 1945 oleh Menteri Kemakmuran diumumkan Maklumat No. 7 tentang perusahaan. Didalam maklumat diberi petunjuk, bahwa semua perusahaan yang ada gabungannya dan mempunyai kantor pusat tidak boleh mencari perhubungan sendiri-sendiri didaerahnya masing-masing, tetapi tetap tunduk pada pimpinan kantor pusatnya. Kantor pusat itulah yang harus meminta pengawasan dari Pemerintah Republik Indonesia ditempat kantor pusat itu sendiri buat seluruh cabang-cabangnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. Tindakan tingkat kedua. Lebih tegas.

Dengan maklumat-maklumat tersebut diatas tadi terlihatlah, bahwa tindakan Kementerian Kemakmuran dalam tingkat pertama terhadap perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang belum tegas.

Tidak hanya didalam tindakannya, ialah pengawasan, tergambar sikap Kementerian yang "pasif" pun juga pengawasan ini sebagian besar diwakilkan kepada Kepala Daerah masing-masing.

Keadaan demikian ini tidak mengherankan oleh karena pada waktu permulaan berputarnya Roda Pemerintahan Republik belum lancar, Suatu hal lagi yang menyebabkan tersesatnya usaha Kementerian kemakmuran dalam hal ini ialah kedudukannya di Jakarta, yang tidak memungkinkan menjalankan usaha-usaha yang lebih seksama dan secara teratur.

Setelah pada akhir bulan Februari 1946 sebagian besar dari Jawatan-jawatan Pusat dari Kementerian Kemakmuran dipindahkan dari Jakarta ke Magelang, maka berubahlah suasana yang menyesatkan tadi.

Yang pertama kali meminta perhatiannya Kementerian dilapangan perusahaan-perusahaan lanjutan Jepang, ialah perusahaan-perusahaan yang didalam perekonomian masyarakat kita mempunyai kedudukan yang sentral, seperti pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan perkebunan, textiel, tambang-minyak, tambang-tambang lainnya, pabrik-pabrik rokok dsb.

Dengan nyata terbukti, bahwa terhadap perusahaan-perusahaan ini pertanggung jawaban dari Pemerintahan tentang nasibnya tidak mengizinkan mengambil sikap yang "pasif" dengan jalan mengawasi, akan tetapi harus ditegaskan sikap yang "aktif" dengan jalan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan tadi.

C. Tindakan tingkat ketiga: menuju ke-kesempurnaan.

Didalam usaha Kementerian Kemakmuran di lapangan pengawasan perusahaan, lambat laun terasalah, bahwa selama terhadap perusahaan lanjutan Jepang hanya dijalankan pengawasan saja, langsungnya perusahaan-perusahaan tadi belum terjamin. Pengawasan perusahaan oleh Kementerian Kemakmuran, yang (menurut bunyinya maklumat-maklumat tersebut diatas) diwakilkan kepada Kepala Pemerintah Daerah masing-masing dijalankan olehnya menurut rencana dan kemampuannya sikap pengawasan saja, tetapi menyelenggarakan perusahaan-perusahaan tadi secara seksama, ada pula daerah yang disebabkan oleh beberapa hal yang menyesatkan usahanya, dalam pengawasanpun tidak dapat bekerja secara rasional.

Atas pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- a) Setelah tiba saatnya, perusahaan tidak cukup diawasi saja, akan tetapi harus diselenggarakan.
- b) Untuk menyelenggarakan ini secara seksama, perlu diadakan Uniformiteit.
- c) Selain dari Uniformiteit ini dengan dijalankan penyelenggaraan secara sentral.

Pula tercapai koordinasi dalam pembiayaan (finansieering), pemakaian alat-alat dan bahan, pembagian dan distribusi hasil, maka oleh Kementerian Kemakmuran selalu dibayangkan kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang mempunyai sifat kedaerahan, pada sesuatu saat akan diselenggarakan secara sentral oleh Kementerian Kemakmuran sendiri.

Dengan keluarnya, uang Republik yang mempunyai akibat perusahaan-perusahaan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

sekali pun yang mempunyai bank saldo besar, tetapi dari sebab rendahnya nilai Uang Jepang tidak begitu berarti lagi, mengalami kesukaran-kesukaran yang hanya dapat dipecahkan secara sentral, tibalah saatnya untuk merancang pemusatan perusahaan tambang-tambang tersebut.

Kementerian Kemakmuran berkeyakinan, bahwa dengan tindakan pemusatan ini pertanggung jawaban atas nasibnya perusahaan-perusahaan tadi akan menuju ke-kesempurnaan.

D. Kedudukan, usaha dan susunan Badan Eksploitasi Tambang Negara (B.E.T.).

Untuk jelasnya dapat diutarakan disini, bahwa perusahaan-perusahaan yang pada dewasa ini masih diawasi oleh Pemerintah adalah perusahaan-perusahaan lanjutan perusahaan Jepang setelah dikurangi dengan perusahaan yang dengan cara yang syah telah masuk dalam lingkungan usahanya Jawatan sesuatu Kementerian.

Walaupun penyelenggaraan perusahaan tambang-tambang yang telah ada menjadi usahanya yang pertama dari "Badan Eksploitasi Tambang Negara", Badan ini akan memperluaskan pekerjaannya dengan membuka tambang-tambang baru. Modal bekerja yang dibutuhkan dalam usahanya pada permulaan akan didapatkannya dari pinjaman Bank dengan jaminan (garantie) dari pihak Pemerintah.

Pimpinan dan pegawai-pegawai dirancangan terdiri dari tenaga-tenaga sejak berdirinya Republik Indonesia menjalankan pengawasan atau penyelenggaraan perusahaan-perusahaan tadi dan oleh karenanya telah mempunyai pengalaman yang berharga didalam usaha-usaha ini.

E. Badan pengawas dan Pembantu dari B.E.T.

Didalam usaha sentralisasi, yang mengandung banyak hal yang menguntungkan, terdapat pula bermacam anasir yang dapat merugikan, seperti: kurangnya hubungan (kontak) Pusat, kurangnya perhubungan yang perlu dengan pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan bersama dilingkungan daerah masing-masing.

Maka dari itu didaerah yang dipandang perlu dibentuknya badan Pengawas dan Pembantu yang selainnya berpedoman menghilangkan anasir-anasir yang merugikan tadi, berkewajiban pula mencari dan memberi petunjuk tentang kemungkinan menyempurnakan usaha "Badan Eksploitasi Tambang Negara" kepada Pusatnya dan Kementerian Kemakmuran.

Susunan dan anggota-anggota dari Badan Pengawas dan Pembantu dirancangan demikian supaya dapat menjamin tercapainya tujuan tadi. Pula dalam lapangan membuka perusahaan-perusahaan baru badan ini akan banyak manfaatnya dalam memberi advices dan usul-usul kepada Kementerian Kemakmuran.

F. Keuangan.

Keuangan "Badan Eksploitasi Tambang Negara" (B.E.T.) dipisahkan dari keuangan Negara atas alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Jika keuangan diurus dengan anggaran keuangan Negara, azas dan sifat "Commercieel" yang tetap melekat pada usaha "B.E.T." akan hilang.
- 2) Tata Usaha anggaran keuangan Negara menyedatkan berputarnya modal usaha yang cepat beredarnya seperti dalam Badan ini.
- 3) Dalam praktik tata-usaha keuangan Negara, sering-sering pengeluaran yang besar jumlahnya, dipandang tidak menghemat, sedangkan sebetulnya pemasukan uang sebagai hasil dari pengeluaran ini besar juga jumlahnya.

Walaupun keuangan untuk usaha Badan ini terpisah dari keuangan Negara, tetapi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

keuangan yang mengenai biaya untuk Badan Pengawas-pengawas Pembantu diambil dari anggaran keuangan Negara.

Tindakan ini perlu untuk menjamin tetap eratnya perhubungan dari Badan Eksploitasi Tambang Negara dengan Pemerintah, dan sifat dari Badan ini sebagai usaha Pemerintah.

#### PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Sebagai tempat kedudukan dipilihnya untuk sementara waktu Magelang, oleh karena disitulah adanya Jawatan Geologi dan Tambang, dengan nama B.E.T. harus ada hubungan yang erat untuk selekasnya dapat bersama mengatasi kesulitan-kesulitan yang B.E.T. akan jumpai.

Pasal 3.

Walaupun penyelenggaraan perusahaan-perusahaan tambang-tambang lanjutan Jepang menjadi usaha pertama ari B.E.T., lapangan ini sebanyak mungkin akan diperluas hingga dapat mencukupi seperti tersebut dalam pasal 1. Perlu dicatat, bahwa perkataan mengatur dalam pasal ini sub. (b) sampai dengan (d) mempunyai arti yang longgar dan tidak berarti mengerjakan sendiri.

Pasal 4.

Untuk menegaskan lapangan pekerjaan sebagai termuat dalam pasal 3, maka disebutkan kewajiban B.E.T. dalam membantu usaha Pemerintah untuk mengadakan pemberesan dalam soal perusahaan-perusahaan tambang lanjutan Jepang. Ayat (b) sampai/dengan (e) cukup jelas.

Pasal 5.

Ketua, Wakil Ketua, dan kepala-kepala bagian bersama-sama merupakan suatu Dewan pimpinan, yang bertanggung jawab kepada Menteri Kemakmuran, dan bekerja maupun dalam menyelesaikan pekerjaan, atau dalam penyusunan rencana-rencana.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Dalam pasal ini tegaslah kedudukan B.E.T. sebagai badan Pemerintah.

Pasal 9.

Hak dan kewajiban Badan ini telah dijelaskan dalam ayat (1) sedang susunan seperti tersebut dalam ayat (2) menjamin tujuan badan ini. Anggaran keuangan ditentukan oleh Menteri Kemakmuran, dengan diambilkan dari Keuangan Negara, untuk menjaga tetap sehatnya badan pengawas ini (netral kedudukannya).

Pasal 10.

Pasal ini menegaskan sifat B.E.T. sebagai badan Commercieel.

Pasal 11.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Dalam pasal ini terlihatlah Pemerintah dan pegawai bersama-sama memikul pertanggung jawaban atas untung ruginya badan ini.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.